

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Aguswan¹, Abdul Mirad²

¹Universitas Lancang Kuning

Email: abdul.mirad@unilak.ac.id (email penulis utama/korespondensi)

Kata kunci

*Pemberdayaan,
masyarakat, desa,
Kabupaten, Kampar*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskriptifkan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi bagian tugas dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa sebagai mana dimuat dalam perturan perundangan maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa. telaah Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan di Desa kuapan Kecamatan Tambang Kampar melalui aspek : terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan melalui program peningkatan kapasitas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa kuapan kurang efektif dikarenakan rencana dan tindakan pemberdayaan belum sesuai dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan serta pemberdayaan belum dapat merubah perilaku hidup masyarakat desa kearah yang lebih baik.

Keywords

*Empowerment,
community, village,
district, Kampar*

Abstract

This study aims to describe the empowerment of rural communities which are part of the duties of the Village Community Empowerment Institution (LPM) as contained in the laws and regulations governing the Village. Village community empowerment study was carried out in Kuapan Village, Tambang Kampar District through the following aspects: planned and collective, improving people's lives, prioritizing weak or disadvantaged groups, and through capacity building programs. The results of the study stated that village community empowerment which is the task and responsibility of the Kuapan Village Community Empowerment Institution (LPM) is less effective because the empowerment plans and actions are not in accordance with the community empowerment carried out and empowerment has not been able to change the life behavior of the village community towards a better.

Pendahuluan

Pembangunan masyarakat Desa yang sekarang yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (community development). Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan

semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris yakni empowerment yang mempunyai makna dasar pemberdayaan, dimana daya bermakna kekuatan (power). Memberdayakan masyarakat upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Sebagai contoh dalam lingkungan Pemerintahan Desa di Indonesia terdapat organisasi kemasyarakatan, yang dikenal dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berperan sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung serta mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan serta berfungsi memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perubahan nama dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), sesuai dengan keputusan temu LKMD tingkat Nasional tanggal 21 Juli 2001. LPM adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yaitu wahana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan sebuah organisasi sosial desa dan merupakan mitra Kepala Desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan Desa. Seperti halnya yang terjadi pada Pemerintah Desa Kuapan dimana Kepala Desa bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), setiap tahunnya melakukan kegiatan perencanaan pembangunan desa yang diperkuat dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) dimana hasilnya adalah penetapan prioritas pembangunan desa yang akan didanai oleh APBDesa/APBD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat, masih ada yang belum terealisasi atau belum dapat dilaksanakan untuk pembangunan desa khususnya di Desa Kuapan

Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, merupakan salah satu desa dari 17 desa yang terdapat di kecamatan Tambang Kampar. Pemerintahan Desa Kuapan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) melakukan koordinasi dalam perencanaan dan penyusunan program pembangunan Desa. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan desa tentunya melibatkan seluruh elemen-elemen yang di tingkat desa, seperti Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (selanjutnya disingkat RT/RW), kepala dusun, tokoh masyarakat, kelompok perempuan. LPM sebagai lembaga yang memfasilitasi usulan dan masukan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat.

Selanjutnya usulan pembangunan desa dimusyawarahkan untuk mendapatkan kesepakatan menetapkan prioritas-prioritas pembangunan desa dalam kegiatan forum Musyawarah Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Selanjutnya hasil yang telah ditetapkan dimuat dalam keputusan kepala desa dan disyahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kuapan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Tentunya LPM sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang diinginkan. Namun dalam mencapai tujuan pembangunan desa masih ada belum terwujud dalam tindakan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Munawar (2011), menjelaskan tentang Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Konsep Pembangunan Ekonomi yang Merangkum Nilai-Nilai Masyarakat untuk Membangun Paradigma dalam Pembangunan Bersifat *people-centred, participatory*. Dalam kerangka ini memberdayakan masyarakat dilihat dari 3 aspek : (1). *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, (2). *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya, (3). *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial.

Kesi Widjajanti (2011), Model Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan penelitian meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui proses modal manusia dan modal fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan menginginkan pengembangan modal manusia, dan akan lebih baik lagi jika pemberdayaan didukung dengan pengembangan kemampuan perilaku pemberdayaan.

Aguswan (2018) tentang Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Kabupaten Kampar, menyebutkan bahwa perencanaan partisipatif pembangunan desa diawali dengan pengumpulan data dan informasi pembangunan yang diperoleh dari profil desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintah desa, keuangan desa, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya untuk memperkuat perencanaan partisipatif pembangunan Desa, perlu dilakukan bimbingan teknis perencanaan yaitu dengan melakukan penguatan organisasi dan manajemen desa serta peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan perencanaan desa (Jurnal Warta LPM, UMS, 2020).

Konsep Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternative pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan partisipatif. Pemberdayaan diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebarluaskan kekuasaan. Melalui pemberdayaan masyarakat organisasi mampu menguasai atas kehidupannya baik aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless) dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful), sehingga terjadi keseimbangan (Johani, 2003). Pengertian pemberdayaan tersebut memberikan penekanan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada

individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi atau berkuasa atas yang dimilikinya.

Secara lebih rinci, Slamet (2003) menekankan bahwa hakekat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu mengandung makna berdaya paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, bersinergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Menurut Suharto,(2011) dalam Oos, M.anwas (pemberdayaan masyarakat di era global, 2019:50) bahwa indikator pemberdayaan memiliki 4 hal yaitu :

1. Merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok yang lemah atau kurang beruntung
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, Suharto (2005) penerapan pendekatan pemberdayaan dilakukan melalui 5P yaitu :

- 1) Pemungkiman : menciptakan sesuatu atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- 2) Penguatan:memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya.
- 3) Perlindungan :melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang(apalagi tidak sehat) antara kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- 4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
- 5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas, pemberdayaan yang bersifat individu merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing untuk dapat mencapai kemandirian. Keberdayaan individu berarti seseorang yang bisa memimpin atau mengatur dirinya berperan aktif dalam pembangunan, memiliki kemampuan dan daya saing sesuai dengan potensi dan keinginan yang dimilikinya. Sedangkan pemberdayaan yang bersifat komunitas berarti proses untuk meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas tertentu untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri (Oos, M. Anwas, 2019:51).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM yang berada di tingkat desa memiliki tugas yaitu :Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, Melaksanakan pengendalian pembangunan (Indra Bastian, 2015:112).

Lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan desa, pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Permendagri tersebut di atur bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Desa. Lembaga

kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat meliputi : Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat, Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Hanif Nurcholis, 2011:150).

Metode

Penelitian dilaksanakan di desa kuapan kecamatan Tambang kabupaten Kampar dengan melibatkan inforement diantaranya ketua LPM Desa, Kepala Desa, Ketua BPD Desa dan tokoh masyakat desa. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dan di analisa secara deskriptif dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat desa didesa kuapan menelaah tentang aspek-aspek pemberdayaan masyarakat meliputi: (1) kegiatan terencana dan kolektif ,(2) memperbaiki kehidupan masyarakat,(3) prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung,(4) dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. Keempat indikator pemberdayaan masyarakat dijadikan pedoman dalam mendeskriptifkan dan menganalis pemberdayaan masyarakat di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berikt diuraikan hasil penelitian berikut :

1. Kegiatan terencana dan kolektif

Pemberdayaan berhubungan dengan kegiatan yang terencana dan kolektif merupakan dasar dari program pemberdayaan yang dibuat. Tentunya dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan dimulai dari sebuah rencana yang matang dan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang-Desa) dan musyawarah Desa (musdes). Dalam pembuatan rencana secara kolektif melibatkan peran antar pelaku desa baik LPM Desa, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Tentunya dalam hal ini melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Dasar kegiatan terencana dan kolektif ini, digagas oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan menampung aspirasi masyarakat desa dalam kegiatan musyawarah recana pembangunan desa setempat. Dari indikator pemberdayaan masyarakat desa yang berhubungan dengan kegiatan rencana secara kolektif, bahwa kegiatan perencanaan desa diperkuat dalam kegiatan musrenbang desa yang hasilnya adalah penetapan prioritas pembangunan Desa, namun harapan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masih belum terwujud disebabkan keterbatasan anggaran pembangunan yang tersedia. Dan disamping itu banyaknya usulan pembangunan dari individu atau kelompok-kelompok masyarakat yang harus di tampung, namun tidak semua usulan dapat diterima atau diprioritaskan.

2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tentunya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, artinya segala bentuk kegiatan pemberdayaan yang di berikan kepada

masyarakat dirasakan dapat memberikan mamfaat yang berarti bagi kelangungan hdiup individu atau masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan memiliki makna memberikan dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan tahapan dari pemberdayaan dalam mengubah prilaku, mengubah kebiasaan lama menuju prilaku baru yang lebih baik,dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejehteraannya. Pemberdayaan dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di desa kuapan, pemerintah desa telah berupaya memperbaiki kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk bantuan sosial bagi kelompok warga miskin yang kurang mampu. Bantuan sosial tersebut baik dalam bentuk uang atau barang yang telah di tetapkan oleh Pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah desa dan masyarakatya sebagai penerima mamfaat dari bantuan yang telah diberikan.Dari indikator pemberdayaan masyarakat yang dihubungkan dengan perbaikan kehidupan masyarakat desa di desa kuapan, bahwa pemberdayaan belum mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Dan hal ini perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan yang dapat merubah pola prilaku masyarakat kea rah yang lebih baik. Pembrdayaan masyarakat desa dapat diberikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang dapat memberikan pengetahuan kepada inidividu atau kelompok masyarakat

3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikaitkan dengan pemenuhan kelompok masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Sasaran pemberdayaan ditujukan pada individu atau kelompok masyarakat yang masih lemah atau kurang berdaya dengan keadaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Program bantuan sosial yang disubsidi pemerintah pusat dan Daerah kepada kelompok warga miskin belum dapat memperbiki kehidupan perekonomian masyarakat, seperti program Bantuan Lansung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat miskin(Jamkeskin)kin dan lain sebagainya masih kurang efektif dan dirasakan kurang tepat sasaran.

Dari indicator penetapan prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat, bahwa pemerintah desa bersama lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) telah membuat perencanaan penetapan pemilihan kelompok miskin atau kurang mampu untuk diprioritaskan dalam mendapatkan bantuan sosial yang telah diteraapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, masih ada warga yang masih dikategorikan memiliki kemampuan ekonomi mendapatkan bantuan sosial tersebut. menurut pandangan penulis, bahwa hal ini terjadi dikarenakan kurang seleksinya dalam pendataan persyaratan bagi masyarakat miskin di desa Kuapan

4. Melalui program peningkatan kapasitas

Pemberdayaan masyarakat desa perlu di ikuti dengan program peningkatan kapasitas. Hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan memerlukan pendampingan ataupun penyuluhan kepada warga masyarakat. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan menumbuh kembangkan kegiatan organisasi atau kelompok

dengan berdirinya Usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) ataupun dengan memperkuat program badan usaha milik desa (BUMDES) dalam membantu kegiatan usaha ekonomi masyarakat miskin.

Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan merupakan tujuan untuk memberdayakan individu, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Penyuluhan harus mampu menciptakan kondisi masyarakat desa yang benar-benar aktif dan berdaya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam hal ini diperlukan pelaku pemberdayaan yang mampu mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku menuju ke arah kemandirian (berdaya).

Pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapasitas individu dan masyarakat yang berdaya dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu pemberdayaan perlu kesabaran ketelatenan dari pelaku atau agen pemberdaya dalam membimbing atau memfasilitasi proses perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dari indikator peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan atau pendampingan belum dapat dilakukan oleh LPM desa dikarenakan kemampuan SDM desa atau pengurus LPM yang masih rendah. Dan kegiatan pendampingan atau penyuluhan dalam peningkatan kapasitas masyarakat diserahkan kepada tenaga pendamping desa dan hal itu juga belum terlaksana dengan baik.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa di desa kuapan telah dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa dengan memfasilitasi berbagai usulan masyarakat dalam forum musrenbang desa dan telah menetapkan prioritas pembangunan dan pemberdayaan yang diinginkan, namun peran dan fungsi LPM dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pendampingan atau penyuluhan belum dapat efektif diselenggarakan oleh pengurus LPM disebabkan oleh keterbatasan kemampuan Sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebuah proses dan tindakan yang dapat merubah keadaan masyarakat desa menjadi lebih baik, namun dalam pemberdayaan masyarakat desa tidak segampang membalik telapak tangan. Dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas dan tanggung jawab tidak hanya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi pembangunan masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakatnya dalam memberikan ilmu dan pengetahuan yang dapat merubah pola perilaku masyarakat secara baik.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat desa di desa kuapan dapat diperoleh faktor-faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor SDM aparatur atau pengurus LPM Desa.

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun LPM juga harus mampu memberdayakan masyarakatnya dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan. dalam kenyataan yang ada LPM desa kurang mampu melaksanakan pendampingan secara baik oleh karena ketidak mampuan atau

rendahnya SDM pengurus LPM desa dalam memberikan pengetahuan kepada individu atau kelompok masyarakat di pedesaan.

2. Faktor ketersediaan anggaran pembangunan dan pemberdayaan.

Program pembangunan dan pemberdayaan diperkuat dalam kegiatan perencanaan desa dan penetapan prioritas pembangunan desa. Untuk pelaksanaan pembangunan desa menggunakan dana desa sebesar 70 persen (pembangunan fisik) sedangkan program pemberdayaan masyarakat (non fisik) ditetapkan sebesar 30 persen yang berhubungan dengan peningkatan SDM masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan setiap tahunnya belum dapat terwujud dikarenakan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provisin/kabupaten masih terbatas, sehingga masih banyak usulan pembangunan dan pemberdayaan yang tidak terealisasi sesuai harapan pemerintah desa dan masyarakatnya.

3. Faktor perencanaan desa dan penetapan prioritas pembangunan & pemberdayaan tidak tepat sasaran.

Perencanaan Desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang-desa) dan musyawarah Desa (musdes). Musrenbang Desa dilaksanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPMDes) untuk 6 tahun dan musyawarah desa dilaksanakan dalam Rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) untuk kegiatan 1 tahun.

Dalam hal kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah desa untuk satu tahun. Namun dalam pembahasan perencanaan desa dan penetapan prioritas pembangunan desa masih dirasakan tidak tepat sasaran, karena keinginan pembangunan desa yang diusulkan dari bawah dan teruskan ke kabupaten dan implemetasinya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, baik mengenai jumlah anggaran yang diberikan atau disediakan maupun jenis kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini juga dipengaruhi dari kebijakan pemerintah kabupaten yang memutuskannya akan perolehan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan untuk pedesaan.

Simpulan

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Kuapan kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Desa kuapan kurang efektif dikarenakan rencana dan tindakan pemberdayaan belum sesuai dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan serta pemberdayaan masyarakat belum dapat merubah perilaku hidup masyarakat desa kearah yang lebih baik. Selanjutnya terdapat faktor penghambat dalam pemberdayaan diantaranya faktor SDM pengurus LPM, faktor anggaran dan faktor penyusunan perencanaan dan pelaksanaan yang tidak sesuai dalam penerapannya.

Referensi

- Aguswan. 2019. *Pengembangan Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*. Surabaya: Jakad Publishing.
- _____. 2020. *Bimbingan Teknis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*. Jurnal UMS.
- _____. 2018. *Data And Information Mapping Of Partcipatorry Plan For Village Development*. Internasional Journal of Scientific and Research Publication.
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Earlangga.
- Eka. 2020. *Pengembangan Obyek Wisata Danau Buatan PLTA Koto Panjang Kampar*. Jurnal.
- Maleong, Lexy K. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2008. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rafsanjani, Hasyemi. *Kemitraan Kelembagaan Pemberdayaan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Administrasi Journal.
- Suhendra, K. 2019. *Peranan Birokrasi Dalam Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi LPM.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi LPM.